



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTARAAN KELUARGA
(P K K)
TIM PENGGERAK DESA KABEKELAN
KECAMATAN PREMBUN, KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KETUA TP PKK DESA KABEKELAN
KECAMATAN PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 147/01/SK/2016

TENTANG

PENDIRIAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD)
DESA KABEKELAN KECAMATAN PREMBUN
KABUPATEN KEBUMEN

TIM PENGGERAK PKK DESA KABEKELAN

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa KABEKELAN diperlukan suatu satuan Pos PAUD
- Bahwa untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu didirikan satuan Pos PAUD

Mengingat :

- Undang – undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang – undang No 20 Tahun 2003 pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini
- Undang – undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 Tentang Keuangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi
- Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional

Memperhatikan:

Petunjuk dari Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Tim PKK Tentang cara mendirikan Pos PAUD

Memutuskan :

- Mendirikan Pos PAUD Desa KABEKELAN pada tanggal 17 Juli 2010
- Menetapkan nama Pos PAUD Suka Maju
- Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penyelenggara Pos Pendidikan Anak Usia Dini Suka Maju Desa Kabekelan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : KABEKELAN

Pada tanggal : 01 Januari 2016

TIM PENGGERAK PKK
DESA KABEKELAN



UWITANINGSIH